



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN BAGI
PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM DI SEKOLAH**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta yang didalamnya terkumpul Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - c. bahwa kemampuan baca Al-Quran bagi setiap murid pada semua jenjang sekolah merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan Al-Quran oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi para siswa didik pada semua jenjang sekolah maka. dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al- Quran bagi Peserta Didik yang beragama Islam di Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al- Quran bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam Kehidupan sehari-hari;

2. Kesepakatan Bersama Nomor 451/02 /KB/PEMKAB-LB/2012, tentang Pengaturan Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Peserta Didik yang beragama Islam di Sekolah dan Kewajiban Berpakaian Muslim/Muslimah di lingkungan Sekolah di Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM DI SEKOLAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
6. Guru pendidikan agama dan kepala sekolah adalah guru pendidikan agama dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/MI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/M.A SeKabupaten Lampung Barat
7. Pandai baca dan tulis Al-Quran adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenis pendidikan tertentu.
9. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik yang menempuh jalur sekolah formal maupun non formal yang beragama Islam;
10. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun;
11. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun;
12. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun
13. Madin adalah Madrasah Diniyah yang terdiri dari Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI, Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs dan Madrasah Diniyah 'Ula setingkat SMA/SMK/MA
14. TPQ adalah Taman Pendidikan Al-Quran
15. TPSQ adalah Taman Pendidikan Seni Al-Quran sebagai tingkat lanjutan dari TPQ.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2

Maksud kewajiban pandai baca dan tulis Al-Quran bagi peserta didik yang beragama Islam adalah merupakan salah satu upaya untuk

membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya dan menumbuhkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran

Pasal 3

- 1) Tujuan Umum pandai baca dan tulis Al-Quran bagi peserta didik yang beragama Islam di sekolah adalah :
 - a. Agar setiap anak usia sekolah mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan taat dalam melaksanakan ibadah; dan
 - b. Agar setiap anak usia sekolah memiliki sikap dan prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Tujuan khusus pandai baca dan tulis Al-Quran bagi peserta didik yang beragama Islam di sekolah adalah:
 - a. Setiap anak usia sekolah mampu membaca menulis dan melaksanakan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam AL-Quran pada kehidupan sehari-hari; dan
 - b. Setiap anak usia sekolah mampu menghafal, memahami dan mendirikan shalat serta memakmurkan surau, mushalla dan masjid.

Pasal 4

Fungsi Kewajiban pandai baca dan tulis Al-Quran bagi peserta didik yang beragama Islam di sekolah adalah sebagai media pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada anak usia sekolah dalam membentuk mental yang berakhlak mulia .

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- 1) Setiap anak usia sekolah wajib pandai baca dan tulis Al-Quran dengan baik dan benar.
- 2) Pandai baca dan tulis Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Anak usia sekolah setingkat tamatan SD/MI bisa membaca dan menulis Al-Quran;
 - b. Anak usia sekolah setingkat SMP/MTs lancar membaca dan menulis Al-Quran; dan
 - c. Anak usia sekolah setingkat SMA/SMK/MA fasih membaca dan menulis Al-Quran

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. mengikuti kurikulum Madin, TPQ atau TPSQ dan atau mengikuti : kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca dan tulis Al-Quran adalah guru pendidikan agama Islam sekolah yang bersangkutan, guru. yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, guru pembimbing TPQ/TPSQ, guru mengaji dan tokoh Agama setempat; dan
- c. Sarana, prasarana dan biaya yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga penyelenggara bersangkutan.

Pasal 7

- 1) Penilaian terhadap pandai baca dan tulis Al-Quran dititik beratkan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya;
- 2) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Quran melalui Madin atau di TPO dan TPSQ, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada madin atau di TPO dan TPSQ setempat.

Pasal 8

- 1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pasal 7 diberikan setiap akhir tahun pendidikan.
- 2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat keterangan atau sertifikat yang diberikan pada siswa setelah menamatkan jenjang sekolah masing-masing untuk persyaratan masuk kejenjang pendidikan berikutnya.
- 3) Surat keterangan atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pimpinan sekolah/lembaga penyelenggara setelah mendapat rekomendasi/surat keterangan dari Madin/ TPO/TPSQ dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 9

- 1) Setiap sekolah agar menambah 2 (dua) jam pelajaran pendidikan Agama : Islam yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran melalui ekstra kurikuler dan atau memanfaatkan jam pelajaran rnuatan lokal.
- 2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), fsetiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai membaca dan menulis Al-Quran untuk belajar di Madin atau di TPO dan TPSQ, masjid, surau dan sebagainya.
- 3) Kepada Dinas terkait dan instansi pemerintah lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua agar mendukung, membantu dan memotifasi dalam pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Proses belajar mengajar secara operasional menjadi tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaan secara umum adalah tanggungjawab pemerintah daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan lembaga terkait di daerah.

BAB IV SANKI

Pasal 11

- 1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar tetap diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar membaca Al-Quran dalam waktu : yang ditentukan.
- 2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari TPO dan/ atau Guru mengaji yang melakukan pembinaan khusus.

Pasal 12

- 1) Apabila sertifikat/surat keterangan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari Madin/ TPO/TPSQ dan lembaga terkait lainnya serta guru mengaji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) ternyata . mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil . dapat dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan kepegawaian lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Seluruh siswa didik yang bukan beragama Islam diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran tambahan pada setiap jenjang sekolah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- 2) Pelaksanaan berlakunya Peraturan Bupati ini melalui masa uji coba selama 6 (enam) bulan pada sekolah-sekolah tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan Bupati " ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 4 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN